



P U T U S A N

Nomor : 288/Pid.B /2013 /PN-BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **KANCIL Bin HAMZAH.**
Tempat lahir : Kerinci.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 08 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Papaya gang manggis desa kerinci ke. Kerinci kab. palelawan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama lengkap : **YUSUF Bin MAHYUDA.**
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ tahun 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa panduk kecamatan taluk meranti barat kabupaten palelawan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (kelas IV).

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik ditahan dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 23 September 2013;
4. Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah tahanan Negara** sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;
6. Perpanjangan penahan oleh Ketua pengadilan Negeri Bnagkinang dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 25 September 2013 Nomor : 288/Pen.Pid.B/2013/PN-BKN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Spetember 2013 Nomor : 288/Pen.Pid.B/2013/PN-BKN. tentang penetapan hari sidang;
- III. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-310/N.4.16/Epp.2/10/2013 tertanggal September 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, berikut surat dakwaan tertanggal 24 September 2013 No. Reg. Perk : PDM-320/BNANG/10/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **KANCIL Bin HAMZAH, dkk;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan No.288/Pid.B/2013/PN. BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-320/BNANG/09/2013 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 30 OKTOBER 2013 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa I KANCIL Bin MAMZAH bersama-sama terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, melanggar Reset 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing setama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan. dan masing-masing terdakwa denda sebesar Rp. 5.000.000; - (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Chainsaw (gergoji mesin); • 1 (satu) bñah parang;
 - 1 (satu) Jerigen minyak bensin campur; • 1 (satu) jerigen oil kotor;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar ditinggalkan :

Menimbang bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-320/BNANG/09/2013 tanggal 24 September 2013 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 21 Putusan No.288/Pid.B/2013/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di areal Hutan Lindung Riparian Kompartemen AB 87 Konsensi PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA berangkat dari rumahnya menuju ke areal hutan lindung riparian Kompartemen AR 87 Konsensi PT. MR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dimana lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang digunakan oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) sebagai daerah resapan air yang berada didataran rendah dan memiliki sungai kecil dengan ditanami tanaman hutan yang memiliki pohon I tanaman liar dengan diameter diatas 20 cm, para terdakwa dengan membawa alat berupa I (satu) unit mesir Chainsaw (gergaji mesin), 1 (satu) bilah parang, I (satu) jerigen minyak bensin campur dan I (satu) jerigen oli kotor, sesampainya dilokasi tersebut dikarenakan hari hujan lebat dan lokasi dalam keadaan banjir sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan selanjutnya mereka terdakwa pulang kenumahnya untuk kembali pada keesokan harinya;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 mereka terdakwa kembali mendatangi lokasi untuk memulai pekerjaan. Sesampainya dilokasi tersebut mereka terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang yakni PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSR (Nusantara Sentosa Raya) selaku pemilik lahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 202/Menhut-I/2007 tanggal 16 Mei 2007 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: .SK550/Menhut-I/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin (Usaha Pemanfaatan Hail Hutan kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT siak Raya Timber atas areal Hutan Produksi seluas kurang 23.030 Ha (dua puluh tiga ribu tiga puluh hektar) di propinsi Riau. mereka terdakwa melakukan pekerjaan dilahan tersebut yakni dengan cara menebang pohon yang ada dilokasi tersebut yang rata-rata berdiameter 10-15 cm yang diantaranya berjenis kayu mahang dengan menggunakan mesin Chainsaw (gergaji mesin) yang telah mereka persiapan sebelumnya. Selanjutnya mereka terdakwa melakukan penebangan pohon atau kayu tersebut secara bergantian dan mereka terdakwa berhasil melakukan penebangan pohon atau kayu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar. Lalu setelah selesai melakukan pengerjaan penebangan pohon dilahan tersebut mereka terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib ketika mereka terdakwa sedang melakukan penebangan kembali di lokasi tersebut, perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Yudi Ermawan, saksi Muhammad Rudi Gunawan yang merupakan petugas keamanan di lokasi tersebut, selanjutnya mereka terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Polres Bangkinang untuk ditakukan proses lebih lanjut;

Bahwa kawasan hutan yang telah pohonnya mereka terdakwa tebang adalah diminta oleh Sdr. Buyung Godang (DPO), Sdr. Udin (DPO) serta Sdr. H. Nuar Batin Lalang (DPO) dengan dijanjikan imbalan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar yang mana mereka terdakwa telah berhasil melakukan penebangan pohon seluas 2 (dua) hektar. Dimana terhadap lahan tersebut telah dilakukan pengukuran dengan cara pengambilan titik koordinat oleh Ahli Sahidul Anwar dengan menggunakan GPS (Global Positioning System)

Halaman 5 dari 21 Putusan No.288/Pid.B/2013/PN. BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapatkan areal tersebut berada pada titik koordinat 000 07' 08,9" LU dan 1010 32' 29,0" BT, 2). 000 07' 09,1" LU dan 1010 32' 31,1" BT dan benar areal tersebut termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahulan Kab. Kampar.

Perbuatan mereka terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di areal Hutan Lindung Riparian Kompartemen AB 87 Konsensi PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahulan Kab. Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang" perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA berangkat dari rumahnya menuju ke areal hutan lindung riparian Kompartemen AR 87 Konsensi PT. MR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahulan Kab. Kampar dimana lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang digunakan oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) sebagai daerah resapan air yang berada didataran rendah dan memiliki sungai kecil dengan ditanami tanaman hutan yang memiliki pohon I tanaman liar dengan diameter diatas 20 cm, para terdakwa dengan membawa alat berupa I (satu) unit mesir Chainsaw (gergaji mesin), 1 (satu) bilah parang, I (satu) jerigen minyak bensin campur dan I (satu)

Halaman 6 dari 21 Putusan No.288/Pid.B/2013/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen oli kotor, sesampainya dilokasi tersebut dikarenakan hari hujan lebat dan lokasi dalam keadaan banjir sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan selanjutnya mereka terdakwa pulang kenumahnya untuk kembali pada keesokan harinya;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 mereka terdakwa kembali mendatangi lokasi untuk memulai pekerjaan. Sesampainya dilokasi tersebut mereka terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang yakni PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) selaku pemilik lahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 202/Menhut-I/2007 tanggal 16 Mei 2007 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: .SK550/Menhut-I/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin (Usaha Pemanfaatan Hail Hutan kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT siak Raya Timber atas areal Hutan Produksi seluas kurang 23.030 Ha (dua puluh tiga ribu tiga puluh hektar) di propinsi Riau. mereka terdakwa melakukan pekerjaan dilahan tersebut yakni dengan cara menebang pohon yang ada dilokasi tersebut yang rata-rata berdiameter 10-15 cm yang diantaranya berjenis kayu mahang dengan menggunakan mesin Chainsaw (gergaji mesin) yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Selanjutnya mereka terdakwa melakukan penebangan pohon atau kayu tersebut secara bergantian dan mereka terdakwa berhasil melakukan penebangan pohon atau kayu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar. Lalu setelah selesai melakukan pengerjaan penebangan pohon dilahan tersebut mereka terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib ketika mereka terdakwa sedang melakukan penebangan kembali di lokasi tersebut, perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Yudi Ermawan, saksi Muhammad Rudi Gunawan yang merupakan petugas keamanan di lokasi tersebut, selanjutnya mereka terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Polres Bangkinang untuk ditakukan proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kawasan hutan yang telah pohonnya mereka terdakwa tebang adalah diminta oleh Sdr. Buyung Godang (DPO), Sdr. Udin (DPO) serta Sdr. H. Nuar Batin Lalang (DPO) dengan dijanjikan imbalan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar yang mana mereka terdakwa telah berhasil melakukan penebangan pohon seluas 2 (dua) hektar. Dimana terhadap lahan tersebut telah dilakukan pengukuran dengan cara pengambilan titik koordinat oleh Ahli Sahidul Anwar dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) dan didapatkan areal tersebut berada pada titik koordinat 000 07' 08,9" LU dan 1010 32' 29,0" BT, 2). 000 07' 09,1" LU dan 1010 32' 31,1" BT dan benar areal tersebut termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahulan Kab. Kampar.

Perbuatan terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di areal Hutan Lindung Riparian Kompartemen AB 87 Konsensi PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahulan Kab. Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang” perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA berangkat dari rumahnya menuju ke areal hutan lindung riparian Kompartemen AR 87 Konsensi PT. MR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dimana lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang digunakan oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) sebagai daerah resapan air yang berada didataran rendah dan memiliki sungai kecil dengan ditanami tanaman hutan yang memiliki pohon I tanaman liar dengan diameter diatas 20 cm, para terdakwa dengan membawa alat berupa I (satu) unit mesir Chainsaw (gergaji mesin), 1 (satu) bilah parang, I (satu) jerigen minyak bensin campur dan I (satu) jerigen oli kotor, sesampainya dilokasi tersebut dikarenakan hari hujan lebat dan lokasi dalam keadaan banjir sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan selanjutnya mereka terdakwa pulang kenumahnya untuk kembali pada keesokan harinya;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 mereka terdakwa kembali mendatangi lokasi untuk memulai pekerjaan. Sesampainya dilokasi tersebut mereka terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang yakni PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) selaku pemilik lahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 202/Menhut-I/2007 tanggal 16 Mei 2007 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: .SK550/Menhut-I/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin (Usaha Pemanfaatan Hail Hutan kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT siak Raya Timber atas areal Hutan Produksi seluas kurang 23.030 Ha (dua puluh tiga ribu tiga puluh hektar) di propinsi Riau. mereka terdakwa melakukan pekerjaan dilahan tersebut yakni dengan cara menebang pohon yang ada dilokasi tersebut yang rata-rata berdiameter 10-15 cm yang diantaranya berjenis kayu mahang dengan menggunakan mesin Chainsaw (gergaji mesin) yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Selanjutnya mereka terdakwa melakukan penebangan

Halaman 9 dari 21 Putusan No.288/Pid.B/2013/PN. BKN



pohon atau kayu tersebut secara bergantian dan mereka terdakwa berhasil melakukan penebangan pohon atau kayu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar. Lalu setelah selesai melakukan pengerjaan penebangan pohon dilahan tersebut mereka terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib ketika mereka terdakwa sedang melakukan penebangan kembali di lokasi tersebut, perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Yudi Ermawan, saksi Muhammad Rudi Gunawan yang merupakan petugas keamanan di lokasi tersebut, selanjutnya mereka terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Polres Bangkinang untuk ditakukan proses lebih lanjut;

Bahwa kawasan hutan yang telah pohonnya mereka terdakwa tebang adalah diminta oleh Sdr. Buyung Godang (DPO), Sdr. Udin (DPO) serta Sdr. H. Nuar Batin Lalang (DPO) dengan dijanjikan imbalan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar yang mana mereka terdakwa telah berhasil melakukan penebangan pohon seluas 2 (dua) hektar. Dimana terhadap lahan tersebut telah dilakukan pengukuran dengan cara pengambilan titik koordinat oleh Ahli Sahidul Anwar dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) dan didapatkan areal tersebut berada pada titik koordinat 000 07' 08,9" LU dan 1010 32' 29,0" BT, 2). 000 07' 09,1" LU dan 1010 32' 31,1" BT dan benar areal tersebut termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. NSR (Nusantara Sentosa Raya) Kec. Gunung Sahulan Kab. Kampar.

Perbuatan terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH bersama-sama dengan terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 405 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing yaitu :

1. Saksi RONAL SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib di Komptemen AS 87 Konsensi PT. Nusontara Sentosa Raya (NSR) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar telah terjadi perambahan atau penebangan hutan lindung yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan adanya laporan dari bagian Humas PT. NSR kemudian ketika saksi mendatangi tempat kejadian dan menjumpai mereka terdakwa sudah diamankan oleh petugas keamanan PT. NSR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas keamanan yang menangkap mereka terdakwa, ketika itu mereka terdakwa sedang menebang pohon yang ada di lokasi Komptemen AS 87 Konsensi PT. NSR yang mana mereka terdakwa menggunakan alat berupa Chainsaw, parang dan minyak yang telah mereka terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah para terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukon pemeriksaan terhadap mereka terdakwa di kantor PT. NSR, mereka terdakwa mengaku melakukan perambahan atau penebangan hutan tersebut atas adanya upah yang diberikan oleh Sdr. Buyung (DPO);
- Bahwa ketika ditangkap, mereka terdakwa telah berhasil melakukan perambahan atau penebangan hutan dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa adapun terhadap PT NSR telah mendapatkan ijin terhadap hutan tersebut sebagai hutan tanaman industri yang di keluarkan oleh departemen Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kerangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **YUDI ERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib di Komptemen AS 87 Konsensi PT. Nusontara Sentosa Raya (NSR) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar telah terjadi perambahan atau penebangan hutan lindung yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas keamanan yang menangkap mereka terdakwa, ketika itu mereka terdakwa sedang menebang pohon yang ada di lokasi Komptemen AS 87 Konsensi PT. NSR yang mana mereka terdakwa menggunakan alat berupa Chainsaw, parang dan minyak yang telah mereka terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah para terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukon pemeriksaan terhadap mereka terdakwa di kantor PT. NSR, mereka terdakwa mengaku melakukan perambahan atau penebangan hutan tersebut atas adanya upah yang diberikan oleh Sdr. Buyung (DPO);
- Bahwa ketika ditangkap, mereka terdakwa telah berhasil melakukan perambahan atau penebangan hutan dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa adapun terhadap PT NSR telah mendapatkan ijin terhadap hutan tersebut sebagai hutan tanaman industri yang di keluarkan oleh departemen Kehutanan;

Bahwa atas kerangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **AHLI SAHIDUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib di Kompartemen AS 87 Konsensi PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) Kec. Gunung Sahilan Cab. Kampar telah terjadi perambahan atau penebangan hutan lindung yang dilakukan oleh mereka terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pengukuran terhadap hutan tersebut bersama dengan pihak kepolisian Resort Kampar;
- Bahwa adapun alat yang ahli pergunakan dalam melakukan pengukuran tersebut adalah GPS (Global positioning System) yang menentukan titik koordinat atas lahan tersebut apakah termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan penentuan titik koordinat diketahui lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang masuk kedalam Kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) yang juga masuk kedalam areal izin IUPHHK-HT (HTI) PT. Siak Raya Timber yang menjadi nama PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR);
- Bahwa izin IUPHHK-HT (HTI) berdasarkan Keputusan menteri kehutanan Nomor : SK550/Menhut-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT Siak Raya Timber atas areal Hutan Produksi seluas lebih kurang 23.030 Ha (dua puluh tiga ribu tiga puluh hektar) di Propinsi Riau ;
- Bahwa berdasarkan Posal 15 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pengukuhan kawasan hutan tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Hutan di kelompok hutan batang lapei - siabu pada tahun 1998 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan;

Bahwa atas kerangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa I **KANCIL Bin HAMZAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib di Kompartemen AS 87 Konsensi PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar telah terjadi perambahan atau penebangan hutan lindung yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu terdakwa sedang menebang pohon yang ada di lokasi Kompartemen AS 87 Konsensi PT. NSR yang mana terdakwa menggunakan alat berupa Chainsaw, parang dan minyak yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perambahan atau penebangan hutan atas perintah Sdr. Buyung (DPO);
- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon hutan dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa II **YUSUF Bin MANYUDA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib di Kompartemen AS 87 Konsensi PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar telah terjadi perambahan atau penebangan hutan lindung yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu terdakwa sedang menebang pohon yang ada di lokasi Kompartemen AS 87 Konsensi PT. NSR yang mana terdakwa menggunakan alat berupa Chainsaw, parang dan minyak yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perambahan atau penebangan hutan atas perintah Sdr. Buyung (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon hutan dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin).
- 1 (satu) bilah parang.
- 1 (satu) jerigen minyak bensin campur.
- 1 (satu) jerigen oli kotor.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib di Kompartemen AS 87 Konsensi PT. Nusontara Sentosa Raya (NSR) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar telah terjadi perambahan atau penebangan hutan lindung yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas keamanan yang menangkap mereka terdakwa, ketika itu mereka terdakwa sedang menebang pohon yang ada di lokasi Kompartemen AS 87 Konsensi PT. NSR yang mana mereka terdakwa menggunakan alat berupa Chainsaw, parang dan minyak yang telah mereka terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah para terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mereka terdakwa di kantor PT. NSR, mereka terdakwa mengaku melakukan perambahan atau penebangan hutan tersebut atas adanya upah yang diberikan oleh Sdr. Buyung (DPO);

Halaman 15 dari 21 Putusan No.288/Pid.B/2013/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika ditangkap, mereka terdakwa telah berhasil melakukan perambahan atau penebangan hutan dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa adapun terhadap PT NSR telah mendapatkan ijin terhadap hutan tersebut sebagai hutan tanaman industri yang di keluarkan oleh departemen Kehutanan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa dimuka Persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu *kesatu* Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan *atau kedua* Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP *atau ketiga* Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;

Ad.1 Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan setiap orang di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, manusia tersebut adalah Terdakwa I **KANCIL Bin HAMZAH** dan Terdakwa II **YUSUF Bin MAYUDA** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan' tanpa mendapat ijin adalah tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, berdsararkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perambahan atau penebangan pohon dikawasan hutan tersebut tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang atau yang berhak yakni PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur : “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang dapat menyebabkan pohon yang awalnya masih hidup menjadi mati dan mengakibatkan rusaknya hutan;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib di Kompartemen AR 87 Konsensi PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar telah terjadi perambahan atau penebangan hutan lindung yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mereka terdakwa melakukan penebangan pohon atau kayu tersebut secara bergantian dan mereka terdakwa berhasil melakukan penebangan pohon atau kayu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar. Lalu setelah selesai melakukan pengerjaan penebangan pohon dilahan tersebut mereka terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbng, bahwa dari pekerjaan menebang pohon seluas 2 (dua) hektar tersebut terdakwa telah menerima upag sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Buyung (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merusak lingkungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat prefentif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin), 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) jerigen minyak bensin campur, 1 (satu) jerigen oli kotor, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan para Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KANCIL Bin HAMZAH dan Terdakwa II YUSUF Bin MANYUDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENEBAK POHON DIDALAM HUTAN TANPA MEMILIKI HAK ATAU IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin).
- 1 (satu) bilah parang
- 1 (satu) jerigen minyak bensin campur.
- 1 (satu) jerigen oli kotor

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN Tanggal 04 November 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO H.T, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ENRO WALESA, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 November 2013 oleh Ketua Majelis beserta JHON PAUL MANGUNSONG, SH dan FAUSI, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **KICKY ARITYANTO SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JHON PAUL MANGUNSONG, SH.

YUNTO SAFARILLO H.T, SH.

2. FAUSI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA